



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT TANGGUL

JL. Diponegoro NO. 6 ☎ (0336) 441001 JEMBER 68155

**KEPUTUSAN CAMAT TANGGUL
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/25 /35.09.06/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Tanggul ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi


KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Tanggul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanggul

Pada tanggal : 4 Januari 2018



SUKARDI, Msi
Pembina TK. I
NIP. 19640904 199103 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Tanggul
- Tugas : a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- Fungsi : a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
b. Penanganan konflik sosial;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan Pembangunan di wilayah kecamatan;
e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TANGGUL**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tanggul	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindak lanjuti dalam satu tahunx 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang di tindaklanjuti dalam satu tahun	Seksi - Seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial - Ketertibandan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari semua Seksi di KecamatanTanggul
		Desa yang sudah menyusun Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktux 100 % Jumlah Desa	Seksi Pemerintahan	Lapora Seksi Pemerintahan



Drs. E. SUKARDI, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19640904 199103 1 007

